



PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO

NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL

KALURAHAN WAHYUHARJO TAHUN 2024

PADA BADAN USAHA MILIK DESA

'BINANGUN WAHYU MULYA JAYA'

KALURAHAN WAHYUHARJO





**LURAH WAHYUHARJO
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO
NOMOR : 05 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL KALURAHAN WAHYUHARJO TAHUN 2024
PADA BADAN USAHA MILIK DESA
'BINANGUN WAHYU MULYA JAYA'
KALURAHAN WAHYUHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WAHYUHARJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli kalurahan dan peningkatan perekonomian masyarakat, perlu dilakukan penyertaan modal yang bersumber dari APBKal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Kalurahan Wahyuharjo Tahun 2024 pada Badan Usaha Milik Desa 'Binangun Wahyu Mulya Jaya' Kalurahan Wahyuharjo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2016 Negeri tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa;
21. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
23. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan.
24. Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 06 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa "Binangun Wahyu Mulya Jaya" Wahyuharjo;
25. Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Periode Tahun 2022-2027;
26. Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 03 Tahun 2023 tentang RKPKalurahan Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WAHYUHARJO,
dan
LURAH WAHYUHARJO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL KALURAHAN WAHYUHARJO TAHUN 2024 PADA BADAN USAHA MILIK DESA 'BINANGUN WAHYU MULYA JAYA' KALURAHAN WAHYUHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan Modal Kalurahan adalah penambahan dengan pemindahbukuan atau pemindahtanganan sejumlah uang dan/atau barang untuk diperhitungkan sebagai modal Kalurahan dalam BUMDes.
2. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
3. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah BUMDes 'Binangun Wahyu Mulya Jaya' Kalurahan Wahyuharjo;
4. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan Hak lainnya yang sah.
5. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Muskal dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah APB Kalurahan Wahyuharjo.
9. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong

Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPK adalah BPK Wahyuharjo.

11. Kalurahan adalah Kalurahan Wahyuharjo

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal kalurahan adalah untuk :
 - a. meningkatkan sarana dan prasarana BUMDes;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas BUMDes; dan
 - c. meningkatkan kinerja BUMDes.
- (2) Tujuan penyertaan modal pemerintah kalurahan untuk:
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. investasi berkelanjutan;
 - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi kalurahan;
 - d. meningkatkan keberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 - e. meningkatkan pendapatan asli kalurahan.

BAB II

PENGGUNAAN

Pasal 3

Penyertaan modal Kalurahan pada BUMDes digunakan untuk Penambahan modal Unit Usaha.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Besaran penyertaan modal pemerintah kalurahan adalah senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dapat ditingkatkan melalui Perubahan APBKal tahun berjalan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang/aset.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Kalurahan tahun anggaran 2024.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dari Rekening Kas Kalurahan ke Rekening BUMDes.

- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk aset dilakukan dengan cara penghapusan dari inventaris Kalurahan.
- (7) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 5

BUMDes wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Lurah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wahyuharjo.

Ditetapkan di Wahyuharjo
pada tanggal 6 November 2023



Diundangkan di Wahyuharjo
pada tanggal 6 November 2023

CARIK



DIDIK SUKRIYANDOKO

LEMBARAN KALURAHAN WAHYUHARJO TAHUN 2023 NOMOR 05



**PEMERINTAH KALURAHAN WAHYUHARJO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WAHYUHARJO
DAN**

**LURAH WAHYUHARJO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 05 / KB / BPK / 2023

NOMOR : 05 / KB / XI / 2023

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL KALURAHAN WAHYUHARJO TAHUN 2024
PADA BADAN USAHA MILIK DESA 'BINANGUN WAHYU MULYA JAYA'
KALURAHAN WAHYUHARJO**

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam, bulan November tahun dua ribu dua puluh Tiga, bertempat di Balai Kalurahan Wahyuharjo, dalam Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo


MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal Kalurahan Wahyuharjo Tahun 2024 pada Badan Usaha Milik Desa 'Binangun Wahyu Mulya Jaya' Kalurahan Wahyuharjo.

MENJADI

Peraturan Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal Kalurahan Wahyuharjo Tahun 2024 pada Badan Usaha Milik Desa 'Binangun Wahyu Mulya Jaya' Kalurahan Wahyuharjo.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
WAHYUHARJO**

ISNAINI ROCHMIATUN, SE

LURAH WAHYUHARJO

NGADIMAN